



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : AHMAD ROZAQUL DAUWAM alias ZAKUL bin KEMIJAN;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 29 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Tempursari Rt.10 Rw.II Desa Klepu Kec. Keling Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 20 September 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-44/JPARA/Eoh.2/08/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ROZAQUL DAUWAM Alias ZAKUL Bin KEMIJAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ROZAQUL DAUWAM Alias ZAKUL Bin KEMIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan / pledoi dari Terdakwa secara tertulis yang diajukan di persidangan tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan diri saya dari segala tuntutan hukum karena apa yang saya lakukan tidak seperti yang dituduhkan kepada saya;
2. Jika Majelis Hakim mempunyai penilaian dan pertimbangan lain, mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada saya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis yang diajukan di persidangan tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-33/JAPARA/Eoh.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZAQUL DAUWAM Alias ZAKUL Bin KEMIJAN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pkl. 17.00 wib. atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan April 2023 bertempat di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, terhadap saksi korban ANWAR SAID Bin SAMPAN.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pkl. 17.00 Wib. saksi Anwar Said Bin Sampan akan lewat di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk membawa sebilah sabit di tengah jembatan, kemudian datang 2 (dua) orang warga mengamankan sabit tersebut, ketika saksi Anwar Said Bin Sampan berjalan melewati jembatan tiba-tiba Terdakwa merasa saksi Anwar Said Bin Sampan menuduh Terdakwa mengacungkan sebilah sabit kepadanya padahal hal tersebut hanyalah halusinasi terdakwa yang sedang mabuk, kemudian Terdakwa mengejar saksi Anwar Said Bin Sampan lalu memukulnya dari arah belakang mempergunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian kanan, setelah itu Terdakwa melompat ke arah saksi Anwar Said dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi Anwar Said Bin Sampan terjatuh ke badan jalan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Anwar Said Bin Sampan mengalami luka lecet pada siku kanan, kepala bagian kanan benjol sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/02/VER/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari RSUD yang ditandatangani dr. Satri Syahreza , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet, dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada siku kanan dan benjol pada kepala daerah di atas telinga kanan. Berdasarkan ciri-ciri luka diduga dikarenakan terkena benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR SAID bin SAMPAN, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pkl. 17.00 wib di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saat itu ketika saksi akan lewat di jembatan tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk membawa sebilah sabit di tengah jembatan, kemudian datang 2 warga mengamankan sabit tersebut, kemudian saksi berjalan melewati jembatan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dari arah belakang mengenai kepala bagian atas telinga kanan lalu mendorong saksi ke badan jalan sehingga saksi jatuh di badan jalan ditimpa tubuh Terdakwa, namun akhirnya bisa dileraikan oleh warga dan saksi selanjutnya dileraikan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul tetapi seingat saksi Terdakwa memukul saksi lebih dari sekali dengan mempergunakan tangan kanan keadaan mengepal;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi segera ke rumah berobat ke RSUD Kelet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku kanan, kepala bagian kanan benjol dan kepala terasa pusing sehingga saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 hari.
- Bahwa luka lecet tersebut akibat dari saksi jatuh di badan jalan karena didorong oleh Terdakwa.
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada saksi.
- Bahwa saksi telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa saksi membernarkan barang bukti berupa video yang diputar dari flasdisk, dalam video tersebut Terdakwa adalah orang yang tidak memakai baju;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu sebelum Terdakwa memukul saksi, awalnya saksi berbicara di situ dengan menuduh Terdakwa mengacungkan sabit ke arah saksi dan membuat keributan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi EKO SETIAWAN bin DARWOTO, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pkl. 17.00 wib di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan memukul terhadap saksi Anwar Said;
- Bahwa saat itu saksi sedang nongkrong dengan teman-temannya kemudian Terdakwa datang kondisi mabuk ngomong ngelantur membawa sebilah sabit di tengah jembatan mengayun ayunkan sabit tersebut;
- Bahwa kemudian datang 2 orang warga mengamankan sabit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Anwar Said membonceng sepeda motor turun di jembatan, tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Anwar Said dari arah belakang lalu memukul saksi Anwar Said beberapa kali pada kepala kanan setelah itu Terdakwa mendorong dan membanting saksi Anwar Said ke badan jalan kemudian datang warga untuk melerai;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi Anwar Said tetapi lebih dari sekali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Anwar Said mengalami luka lecet pada siku tangan kanan dan kepala bagian kanan;
- Bahwa saksi sempat merekam kejadian tersebut dan hasil rekaman telah diputar di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS SETIYAWAN bin SUNARTO, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pkl. 17.00 wib di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan memukul terhadap saksi Anwar Said;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan orang membleyer-bleyer sepeda motor kemudian saksi menuju ke jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di jembatan dalam kondisi mabuk membawa sebilah sabit di tengah jembatan kemudian datang 2 orang warga mengamankan sabit tersebut, lalu saksi Anwar Said berjalan di jembatan tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Anwar Said dari arah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



belakang memukul saksi Anwar Said beberapa kali mengenai kepala kanan di atas telinga setelah itu Terdakwa mendorong saksi Anwar Said sehingga saksi Anwar Said jatuh ke badan jalan lalu saksi meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Anwar Said mengalami luka lecet pada siku tangan kanan dan kepala bagian kanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan memukul terhadap saksi Anwar Said;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa dan teman-temannya menikmati acara lomba atau kupatan dengan membakar ikan dan minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya ketika hendak pulang, Terdakwa diberitahu temannya bahwa Terdakwa dicari oleh Sdr. Joko dan infonya Sdr. Joko membawa senjata tajam kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil senjata tajam berupa sabit;
- Bahwa sekitar pukul 16.45 wib, Terdakwa berjalan menuju ke jembatan kali Pedut dalam keadaan mabuk sambil membawa sebilah sabit mencari Joko karena Terdakwa merasa ditantang, sesampai di jembatan ternyata Sdr. Joko tidak ada lalu sabit yang dipegang Terdakwa direbut warga;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib. Terdakwa melihat Saksi Anwar Said berada di jembatan kali Pedut lalu Terdakwa berprasangka saksi Anwar Said mengira Terdakwa mengacungkan sebilah sabit kepadanya sehingga Terdakwa merasa emosi lalu mengejar saksi Anwar Said dan memukul saksi Anwar Said dari arah belakang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa mendorong saksi Anwar Said hingga akhirnya saksi Anwar Said terjatuh ke badan jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Anwar Said sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa video yang diputar dari flasdisk, dalam video tersebut Terdakwa adalah orang yang tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun Penuntut Umum melampirkan dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum 440/02/VER/MI/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Satri Syahreza selaku dokter pada RSUD Kelet Jepara, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anwar Said, dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada siku kanan dan benjol pada kepala daerah di atas telinga kanan. Berdasarkan ciri-ciri luka diduga dikarenakan terkena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan memukul terhadap saksi Anwar Said;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa dan teman-temannya menikmati acara lomba atau kupatan dengan membakar ikan dan minum-minuman keras, selanjutnya ketika hendak pulang, Terdakwa diberitahu temannya bahwa Terdakwa dicari oleh Sdr. Joko dan infonya Sdr. Joko membawa senjata tajam kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil senjata tajam berupa sabit;
- Bahwa sekitar pukul 16.45 wib, Terdakwa berjalan menuju ke jembatan kali Pedut dalam keadaan mabuk sambil membawa sebilah sabil mencari Joko karena Terdakwa merasa ditantang, sesampai di jembatan ternyata Sdr. Joko tidak ada lalu sabit yang dipegang Terdakwa direbut warga;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Anwar Said berada di jembatan kali dan hendak melintasi jembatan namun tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Anwar Said dan memukul saksi Anwar Said dari arah belakang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa mendorong saksi Anwar Said hingga akhirnya saksi Anwar Said terjatuh ke badan jalan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Anwar Said karena Saksi Anwar Said mengira Terdakwa mengacungkan sabit tersebut ke arah Saksi Anwar Said'

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Anwar Said sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku kanan, kepala bagian kanan benjol dan kepala terasa pusing sehingga saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi Anwar Said;
- Bahwa antara Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Anwar Said;
- Bahwa saksi Anwar Said telah dilakukan visum et repertum nomor 440/02/VER/VI/2023;
- Bahwa barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum secara yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi MARI dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut :

- Sengaja melukai tubuh manusia;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*);
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa identitas yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya dan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga Majelis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib di jembatan kali Pedut Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan memukul terhadap saksi Anwar Said;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa dan teman-temannya menikmati acara lomba atau kupatan dengan membakar ikan dan minum-minuman keras, selanjutnya ketika hendak pulang, Terdakwa diberitahu temannya bahwa Terdakwa dicari oleh Sdr. Joko dan infonya Sdr. Joko membawa senjata tajam kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil senjata tajam berupa sabit;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.45 wib, Terdakwa berjalan menuju ke jembatan kali Pedut dalam keadaan mabuk sambil membawa sebilah sabil mencari Sdr. Joko karena Terdakwa merasa ditantang, sesampai di jembatan ternyata Sdr. Joko tidak ada lalu sabit yang dipegang Terdakwa direbut warga;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Anwar Said berada di jembatan kali dan hendak melintasi jembatan namun tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Anwar Said dan memukul saksi Anwar Said dengan menggunakan tangan dari arah belakang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa mendorong saksi Anwar Said hingga akhirnya saksi Anwar Said terjatuh ke badan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Anwar Said karena Saksi Anwar Said mengira Terdakwa mengacungkan sabit tersebut ke arah Saksi Anwar Said, padahal antara Terdakwa dengan Saksi Anwar Said sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku kanan, kepala bagian kanan benjol dan kepala terasa pusing sehingga saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum
Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/02/VER/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Satri Syahreza selaku dokter pada RSUD Kelet Jepara, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anwar Said, dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada siku kanan dan benjol pada kepala daerah di atas telinga kanan. Berdasarkan ciri-ciri luka diduga dikarenakan terkena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dan keberatan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena perbuatan Terdakwa tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga yang dilakukan oleh Terdakwa berada diluar kesadaran dan tidak ada niat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar mengambil dan membawa sabit ke daerah tersebut dengan tujuan mencari orang yang menantang Terdakwa, selain dari pada itu berdasarkan fakta persidangan diketahui sabit tersebut di arahkan oleh Terdakwa kepada saksi Anwar Said dan mengenai tubuh saksi Anwar Said;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui dengan Terdakwa mengambil dan membawa sabit lalu sabit diarahkan dan mengenai saksi korban maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah memiliki niat untuk melukai korban sehingga alasan Terdakwa sebagai mana pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- oleh karena tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Anwar Said mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketertiban umum menjadi terganggu dan dapat mengancam keselamatan warga sekitar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Anwar Said;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rozaqul Dauwam alias Zakul bin Kemijan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, tetap terlampir dalam berkas perkara;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Jpa



Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H.